

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Putusan No 447/Pid.B/2020/Pn Bna dan No 26/Pid.B/2021/Pn Bna)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

M. ALVICKI MUNTHE

NIM. 180104024

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Putusan No 447/Pid.B/2020/Pn Bna dan No 26/Pid.B/2021/Pn
Bna)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam**

Oleh

**M. Alvicki Munthe
NIM. 180104024**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II.



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA.
NIP. 196303251990031005



Saifullah M. Yunus., Lc., MA., Ph.D
NIP. 197612122009121002

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Putusan No 447/Pid.B/2020/Pn Bna dan No 26/Pid.B/2021/Pn
Bna)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Progam Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal : Senin, 23 Mei 2022 M
22 Syawal 1443 H
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

KETUA

SEKRETARIS

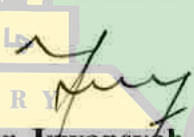

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA.
NIP. 196303251990031005


Saifullah M. Yunus, Lc., MA., Ph.D
NIP. 197612122009121002

PENGUJI I

PENGUJI II


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP 197809172009121006


Dr. Irwansyah, S.Ag., M.H., M.Ag
NIP 197611132014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 197703032008011015



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Alvicki Munthe
NIM : 180104024
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Mei 2022

Yang menyatakan,



M. Alvicki Munthe

ABSTRAK

Nama/NIM : M.Alvicki Munthe/180104024
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan No 447/Pid.B/2020/Pn Bna dan No 26/Pid.B/2021/Pn Bna)
Tanggal Munaqasyah : 23 Mei 2022
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A.
Pembimbing II : Saifullah M.Yunus., Lc.,MA.,Ph.D.
Kata Kunci : Disparitas Putusan, Penadahan Kendaraan Bermotor, Putusan PN Banda Aceh.

Perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya tanpa alasan atau pembenaran yang jelas merupakan kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam Negara hukum. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif empiris atau metode penelitian yang dalam hal menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. dalam hal ini, penting dilakukan mengidentifikasi disparitas putusan hakim tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Penyebab terjadinya disparitas pidana yakni dari hukumannya sendiri karena undang-undang memberikan peluang dari minimal ke maksimal, yaitu minimal satu hari dan maksimal empat tahun penjara. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penadahan kendaraan bermotor terdapat alasan pemberat dan alasan peringan yaitu: Pertimbangan Hakim Putusan No. 447/Pid.B/2020/Pn.Bna Alasan Pemberat : Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Alasan Peringan : Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan Terdakwa tulang punggung keluarga. Pertimbangan Hakim Putusan No. 26/Pid.B/2021/Pn.Bna Alasan Pemberat : Terdakwa mengetahui barang tersebut barang curian. Alasan Peringan : Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “Disparitas Putusan hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Studi Putusan No 447/Pid.B/2020/Pn Bna dan No 26/Pid.B/2021/Pn”.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Dr. Faisal Yahya S.T.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Abuya Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA. selaku Pembimbing Pertama.
5. Bapak Saifullah M.Yunus.,Lc.,MA.,Ph.D. selaku Pembimbing Kedua.
6. Bapak Badri Hasan, S.H.I., M.H. selaku pembimbing akademik selama perkuliahan.
7. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam angkatan tahun 2018.
10. Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu FSH UIN Ar-Raniry.
11. Adelisa Amelia teman seperjuangan selama perkuliahan.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayah, ibu dan keluarga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.

Banda Aceh, 04 Oktober 2021

M.Alvicki Munthe

TRANSLITERASI TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	N	Ara b	Lati n	Ket
1	ا	Tidak dilambangk an		1	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		1	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		1	ع	‘	
4	ث	Ś	dengan titik di atasnya	1	غ	Gh	
5	ج	J		2	ف	F	
6	ح	h	dengan titik di bawahnya	2	ق	Q	
7	خ	Kh		2	ك	K	
8	د	D		2	ل	L	
9	ذ	Ż	dengan titik di atasnya	2	م	M	
10	ر	R		2	ن	N	
11	ز	Z		2	و	W	
12	س	S		2	ه	H	

13	ش	Sy		2	ع	,	
14	ص	Ş	dengan titik di bawahnya	2	ي	Y	
15	ض	ḍ	dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ ◌ِ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ ◌ِ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
آ/أ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian
Lampiran 3: Surat Hasil Penelitian
Lampiran 4: Amar Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh
Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	49
---------------	----



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR ISI.....	x
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Penjelasan Istilah	13
F. Metode Penelitian	14
1. Pendekatan Penelitian.....	14
2. Jenis Penelitian	15
3. Sumber Data	15
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Objektivitas dan Validitas Data	17
6. Teknik Analisis Data	18
7. Pedoman Penulisan	18
G. Sistematika Penelitian.....	18
 BAB DUA DISPARITAS DITINJAU DARI BERBAGAI ASPEK ...	 20
A. Tinjauan Umum Tentang Disparitas.....	20
1. Pengertian Disparitas Pidana.....	20
2. Penyebab Disparitas Pidana	21
3. Dampak Disparitas Pidana	22
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	23
1. Pengertian Hakim.....	23
2. Pengertian Putusan Hakim	24
3. Pengertian Pertimbangan.....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	25
D. Tinjauan Umum Tentang Penadahan.....	27
E. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penadahan	33

BAB TIGA DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR	37
A. Profil Pengadilan Negeri Banda Aceh	37
1. Sejarah Pengadilan Negeri Banda Aceh	37
2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Banda Aceh	39
B. Putusan Perkara Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor yang Mengandung Disparitas di Pengadilan Negeri Banda Aceh	40
1. Putusan Nomor 447/Pid.B/2020/Pn.Bna	40
2. Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/Pn.Bna	44
C. Pertimbangan Hakim atas Terjadinya Disparitas Putusan Pidana dalam Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor	47
1. Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan Hakim Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor	47
2. Akibat Terjadinya Disparitas Putusan Hakim Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor	51
BAB EMPAT PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	61
LAMPIRAN	62



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disparitas adalah perbedaan antara hukuman yang dijatuhkan dengan bunyi peraturan perundang-undangan, yang disebabkan oleh alasan yuridis maupun ekstra yuridis. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama atau tidak seimbang oleh hakim terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang sah.¹

Menurut Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai negara hukum Indonesia menganut salah satu asas yang sangat penting yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah.² Jadi putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja melainkan melalui proses peradilan yang sangat panjang. Proses yang dikehendaki Undang-undang adalah cepat,

¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, P.T Alumni, 2010). hlm. 52.

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

sederhana dan biaya ringan. Biasanya asas itu masih ditambah bebas, jujur dan tidak memihak serta adil hal itu tentunya berkenaan dengan asas peradilan.³

Kejahatan di negara berkembang marak terjadi, terkhusus tindak pidana penadahan dari hasil pencurian. Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan. Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang masih sering menimbulkan perdebatan adalah tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang berasal dari hasil pencurian.

Sejak dahulu sampai sekarang problem penjatuhan vonis terhadap pelaku kejahatan marak diperbincangkan dan diperdebatkan. Terutama terkait dengan penerapan sanksi hukuman pidana. Menurut Alf Ross bahwasannya ada dua tujuan pemidanaan: pertama ditujukan pada pembalasan penderitaan terhadap pelaku dan kedua terhadap perbuatan para pelaku. Alf Ross menggambarkan bahwa pemidanaan (apapun bentuknya) lebih ditujukan pada sifat melawan hukum pelaku. Jikapun berimbas pada pelaku hal itu merupakan sebuah konsekuensi. Diharapkan nantinya (paling tidak), pelaku bisa menyadari perbuatannya yang salah dan tidak akan mengulangnya lagi serta mencegah orang lain meniru perbuatan orang tersebut.⁴

³Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung, Rineka Cipta, 2010). hlm. 238.

⁴Marwah Mas, *Konfigurasi Penjatuhan Pidana*, (Jakarta, Bhineka Tunggal, 2005). hlm.112.

Polemik dalam masyarakat akan muncul, ketika hakim menjatuhkan pidana yang berbeda. Situasi ini dipersepsikan masyarakat sebagai bukti tidak adanya keadilan (*social justice*) di dalam sebuah negara hukum dan sekaligus akan melemahkan atau bahkan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum (*law enforcement*) itu sendiri. Dari sini akan nampak suatu persoalan serius, apakah hakim telah melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut Molly Cheang bahwa, Disparitas pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan *correction administration*, yaitu terpidana setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban (*the judicial caprice*) akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan. Bahkan dapat menimbulkan demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat dari pada yang lain di dalam kasus yang sebanding.⁵

Hakim dalam menjatuhkan pidananya, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pemidanaan dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan. Sebab tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di dalam memberikan sanksi. Hal tersebut nampak banyak terjadinya penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) dalam prakteknya di pengadilan. Dan inilah menurut Molly Cheang sebagaimana dikutip oleh Muladi yang dinamakan disparitas putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas pidana (*disparity of sentencing*).

⁵*Ibid.*, hlm. 54.

Dalam penelitian ini beberapa putusan yang menjadi bahan penelitian nampak adanya perbedaan penjatuhan vonis tindak pidana penadahan putusan Nomor : 26/Pid.B/2021/Pn.Bna dimana terdakwa Hendra Bin Sukardi divonis 5 bulan penjara, karena melanggar Pasal 480-Ayat 1 tentang Tindak Pidana Penadahan sedangkan dalam perkara putusan Nomor : 447/Pid.B/2020/Pn.Bna terdakwa Suratman Bin Sahidin divonis 6 bulan penjara, karena melanggar Pasal 480-Ayat 1 tentang Tindak Pidana Penadahan. Pada kedua putusan tersebut telah terjadi disparitas pidana, karena bentuk penjatuhan vonis yang mengakibatkan terjadinya disparitas kepada putusan pengadilan pada pelaku tindak pidana penadahan kendaraan, dan jelas bahwa pada putusan pertama terdakwa bernama Hendra Bin Sukardi dan putusan kedua bernama Suratman Bin Sahidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan. Pasal 480 KUHP Ayat 1 yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Disparitas putusan pidana sangat erat kaitannya dengan kebebasan hakim dalam memutus perkara dari beberapa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang sama. Sehubungan dengan kebebasan hakim bahwa dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang mencolok, hal mana akan mendatangkan perasaan tidak adil bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.

Hakim telah diberi wewenang untuk menjalankan kekuasaan kehakiman yang telah diatur menurut Undang-undang, seseorang yang memutus suatu perkara secara adil berdasarkan atas bukti-bukti dan keyakinan yang ada pada dirinya. Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman hakim

dihadapkan dengan berbagai hal yang bisa mempengaruhi keputusannya nanti. Dengan demikian jabatan hakim menjadi sangat penting karena memutus suatu perkara bukanlah hal yang mudah.⁶

Pada Tahun 2019 Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menyelesaikan 16 kasus penadahan⁷, akan tetapi pada Tahun 2020 angka kejahatan tindak pidana penadahan yang diadili di Pengadilan Negeri Banda Aceh semakin menurun yaitu sebanyak 11 kasus⁸. Kemudian pada tahun 2021 angka kejahatan tindak pidana penadahan yang diadili di Pengadilan Negeri Banda Aceh menurun yaitu sebanyak 2 kasus⁹. Mengenai putusan-putusan kasus tersebut, Hakim dalam menjatuhkan hukuman berbeda-beda, tidak sesuai dengan yang ada dalam KUHP. Hakim dalam menjatuhkan hukuman banyak melakukan pertimbangan-pertimbangan yang mana terdakwa kasus Penadahan tidak merasakan takut terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan, dan akan mengulangi kejahatan yang sama.

Adanya penadah sebagai penampung kejahatan, membeli barang curian atau rampasan merupakan salah satu objek dari tindak pidana penadahan dalam Pasal 480 KUHP. Penadahan diartikan sebagai tindakan menerima, membeli, menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan dan dapat dipersalahkan ikut membantu dalam suatu kejahatan.¹⁰

Apabila barang yang ditawarkan dengan harga yang tidak wajar, atau barang tersebut harganya jauh berbeda dengan harga yang seharusnya, maka

⁶Muhammad Ali, “Hakim Dalam Perspektif Hadis”, Tahdis, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2017, hlm.32-33.

⁷Putusan No.11/ Pid. B/ 2019/ PN. Bna, dan Putusan No. 373/ Pid. B/2019/ PN. Bna.

⁸Putusan No.33/ Pid. B/ 2020/ PN. Bna, dan Putusan No. 447/ Pid. B/2020/ PN. Bna.

⁹Putusan No.26/ Pid. B/ 2021/ PN. Bna, dan Putusan No. 115/ Pid. B/2021/ PN. Bna.

¹⁰Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 172.

sebagai pembeli seharusnya mengetahui bahwa ada kemungkinan barang tersebut berasal dari suatu kejahatan. Hal ini dikarenakan salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dalam praktek persidangan sehari-hari adalah unsur *Culpa* yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan karena si penadahan tahu benar hal itu (asal usul barang). Dalam hal, ini maksud untuk mendapatkan keuntungan merupakan unsur dari semua penadahan.¹¹

Menurut Satochid Kartanegara tindak pidana penadahan disebut sebagai tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadahan telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan.¹²

Unsur penting Pasal 480 KHUP ini adalah tersangka atau terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka mengira menduga mencurigai bahwa barang itu bukan barang legal untuk membuktikan unsur ini Memang agak sulit, akan tetapi dalam praktek biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara memperoleh barang itu, misalnya dibeli dengan harga dibawah harga pasaran atau normalnya yang dibeli pada waktu malam hari atau secara sembunyi-sembunyi dengan menurut ukuran di tempat itu

¹¹Coby Mamahit, Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23/No. 8/Januari/ 2017, hlm. 72.

¹²Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 205.

memang mencurigakan. Barang asal dari kejahatan misalnya barang dari pencurian, penggelapan, penipuan, dan lain-lain.¹³

Tindak pidana penadahan dalam perspektif hukum Islam adalah tindakan kejahatan yang mengancam eksistensi harta benda. Tindakan itu merupakan tindakan kejahatan yang bisa menggoncang stabilitas keamanan terhadap harta dan jiwa masyarakat. Oleh karena itulah Al-Qur'an melarang keras tindakan kejahatan tersebut. Salah satu upaya untuk melindungi harta di kalangan umat.

Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 188 Artinya *“Dan janganlah kamu memakan harta orang lain di antaramu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui”*.

Dalam hukum pidana Islam terdapat tiga delik jarimah yaitu jarimah *hudud*, jarimah *qisas* dan jarimah *ta'zir*. Dengan kejahatan tindak pidana penadah termasuk jarimah *ta'zir*, dimana jarimah *ta'zir* asas legalitasnya tidak diterapkan begitu teliti dan ketat. Hal ini didasarkan bahwa pada jarimah *ta'zir* Hakim memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu jarimah dan hukuman yang sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Pada jarimah *ta'zir* ini al-quran dan al-hadits tidak menetapkan secara rinci, baik bentuk jarimah maupun hukumannya. Oleh karena itu Hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang belum ada aturannya atau jarimah *ta'zir* jikauntutannya kemaslahatan menghendakinya.¹⁴

¹³Coby Mamahit, Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23/No. 8/Januari/2017, hlm. 72.

¹⁴Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Bani Quraisy, 2004), hlm. 48.

Sanksi *ta'zir* tersebut dimaksudkan untuk menghapuskan dosa (jawabir) bagi pelakunya (mujrim), dan menyadarkannya dari perbuatan maksiat yang telah dilakukannya (ta'dib). Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa tujuan hukuman menurut hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan, menegakkan supremasi hukum dan keadilan bagi manusia serta menjauhkan dari mafsadat yang akan merugikan dirinya dan orang lain. Jika dilihat dari hukum pidana Islam, kejahatan penadahan dapat dijatuhi hukuman penjara seberapa lama, yang diputuskan oleh penguasa (hakim) sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa tindak pidana penadahan merupakan suatu kejahatan yang membantu pencuri untuk melakukan kejahatan yang dapat menguntungkan pelaku pencurian. Maka dari itu Penulis tertarik untuk meneliti tentang tindak pidana penadahan yang berjudul: ***“Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Putusan Nomor 447/Pid.B/2020/Pn Bna dan Nomor 26/Pid.B/2021/Pn Bna Di Pengadilan Negeri Banda Aceh”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana disparitas putusan hakim dapat terjadi atas tindak pidana penadahan kendaraan bermotor putusan Nomor 447/Pid.B/2020/PN Bna dan Nomor 26/Pid.B/2021/Pn Bna?
2. Apa pertimbangan hakim terhadap disparitas putusan pidana pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor Putusan Nomor 447/Pid.B/2020/Pn Bna dan Nomor 26/Pid.B/2021/Pn Bna?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui disparitas putusan hakim tindak pidana penadahan kendaraan bermotor putusan Nomor 447/Pid.B/2020/PN Bna dan Nomor 26/Pid.B/2021/Pn Bna
2. Untuk menjelaskan apa pertimbangan hakim terhadap disparitas putusan pidana pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor Putusan Nomor 447/Pid.B/2020/Pn Bna dan Nomor 26/Pid.B/2021/Pn Bna

D. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran literatur yang telah dilakukan, belum menemukan tulisan yang mengkaji secara mendetail tentang Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Banda Aceh). Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah penadahan tersebut, yaitu:

Dalam skripsi yang ditulis oleh Eka Sulistya Nugraha, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta: *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana terhadap Perkara Penadahan Mobil (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*. Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum pidana dalam perkara tindak pidana penadahan, dan untuk mengetahui faktor- faktor yang dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Surakarta dalam mengadili terdakwa tindak pidana penadahan.¹⁵

¹⁵Skripsi Eka Sulistya Nugraha, , Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana terhadap Perkara Penadahan Mobil (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*, Tahun 2009.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Pribadyo Agung Wicaksono, mahasiswa program studi Ilmu Hukum Muhammadiyah Surakarta: *Tinjauan Yuridis Tentang Bentuk Pertanggungjawab Penggelapan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 372 KUHP Dan Nilai-nilai Keislaman (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 88/Pid.B/2018/PN Skt)*. Skripsi ini membahas apa pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan, adalah pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi: Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggapan terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi, barang bukti perkara yang dihadirkan di dalam persidangan, kesinambungan, kesesuaian dan hubungan antara fakta-fakta hukum dan keterangan antar saksi, adapun pertimbangan non yuridis, diantaranya adalah hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari si terdakwa, dan keterangan terdakwa tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan. Bentuk pertanggungjawaban tindak pidana penggelapan adalah penjatuhan putusan pidana penjara dan denda kepada terdakwa. Pada putusan nomor 88/Pid.B/2018/PN Skt., bentuk pertanggungjawaban terdakwa adalah putusan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Pada kasus 134/Pid.B/2018/PN Skt., Membebaskan Terdakwa I Maya Tiyas Kusumawati Binti Suradi dari seluruh dakwaan, dan Menjatuhkan pidana penggelapan terhadap Terdakwa II Priyo Purwanto Alias Pk Kondol Bin Harso Sumarto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan.¹⁶

¹⁶Skripsi Pribadyo Agung Wicaksono, mahasiswa program studi Ilmu Hukum Muhammadiyah Surakarta, 2019, yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Tentang Bentuk Pertanggungjawab Penggelapan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 372 KUHP Dan Nilai-nilai Keislaman (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 88/Pid.B/2018/PN Skt).

Dalam skripsi yang ditulis oleh Mita Mayawati, mahasiswa dapertemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddi: *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Nomor:139/Pid.B/2016/PN Sgm)*. Skripsi ini membahas Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan nomor 139/Pid.B/2016/PN.Sgm oleh penuntut Umum pada dasarnya cukup tepat. Penggunaan dakwaan tunggal dan Pasal 480 ke-1 KUHP dinilai sudah tepat karena perbuatan terdakwa hanya merujuk kepada satu perbuatan saja yaitu penadahan dan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan rumusan Pasal 480 Ke-1 KUHP. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 139/Pid.B/2016/PN.Sgm sudah tepat, karena berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan dan mencocoki semua unsur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP. Hanya saja, pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim relatif lebih ringan daripada tuntutan penuntut umum yang mana tuntutan penuntut umum juga dinilai ringan untuk bisa memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penadahan.¹⁷

Dalam skripsi yang ditulis oleh Sabdo Kusumo, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang berjudul: *“Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Disparitas Suatu Putusan”*. Penelitian ini menjelaskan bahwa yang menjadikan dasar atau faktor pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas suatu putusan yaitu karena tidak adanya pedoman di dalam pemidanaan dan hakim mempunyai kebebasan di dalam menjatuhkan putusan maka hal tersebut bisa menjadikan terjadinya disparitas. Mengenai

¹⁷Skripsi Mita Mayawati, mahasiswa dapertemen hukum pidana program studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, yang berjudul: *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Nomor:139/Pid.B/2016/PN Sgm)*.

terjadinya disparitas bisa disebabkan karena beberapa faktor diantaranya yaitu faktor Perundang-undangan, faktor Jaksa Penuntut Umum, faktor Majelis Hakim dan juga faktor dari yang bersumber dari peristiwa pidana atau fakta di dalam persidangan.¹⁸ Sedangkan penelitian penulis berjudul “*Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Putusan Nomor 447/Pid.B/2020/Pn Bna dan Nomor 26/Pid.B/2021/Pn Bna Di Pengadilan Negeri Banda Aceh*”. Penelitian penulis melihat disparitas putusan pada tindak pidana penadahan bahwa Polemik dalam masyarakat akan muncul, ketika hakim menjatuhkan pidana yang berbeda. Situasi ini dipersepsikan masyarakat sebagai bukti tidak adanya keadilan (*social justice*) di dalam sebuah negara hukum dan sekaligus akan melemahkan atau bahkan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum (*law enforcement*) itu sendiri. Dari sini akan nampak suatu persoalan serius, apakah hakim telah melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam skripsi yang ditulis oleh A.Dhakhirillah, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Sulthan Thaha Syaifudin Jambi berjudul: “*Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor : 256/ Pid.B/ 2019/ Pn Jmb dan Nomor : 230 / Pid.B/ 2019/ Pn Jmb di Pengadilan Negeri Kota Jambi)*”. Penelitian ini menjelaskan disparitas putusan Pencurian dengan pemberatan (*Gequalificeerd Diefstal*) dinamakan juga dengan pencurian dengan kualifikasi yang diatur dalam Pasal 363 KUHP berbeda dengan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Pencurian yang dimaksud dalam Pasal 363 ini ditambah dengan ditentukan bentuk dan cara melakukan perbuatan, waktu serta jenis barang yang dicuri sehingga dinilai memberatkan kualitas

¹⁸Skripsi Sabdo Kusumo, mahasiswa program studi Ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2016, yang berjudul: “*Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Disparitas Suatu Putusan*).

pencurian, maka perlu ancaman pidananya lebih berat daripada pencurian biasa.¹⁹ Berbeda dengan penelitian penulis dengan berfokus kepada tindak pidana penadahan Pasal 480 KUHP menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “heling” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 Ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya itu, misalnya membeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.

E. Penjelasan Istilah

Agar mempermudah pemahaman tulisan ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah-istilah penting yang menjadi pokok pembahasan utama karya tulis ini, yaitu:

1. Disparitas

Disparitas adalah perbedaan antara vonis yang dijatuhkan dengan bunyi peraturan perundang-undangan, yang disebabkan oleh alasan yuridis maupun ekstra yuridis. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama atau tidak seimbang oleh hakim terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana

¹⁹Skripsi A.Dhakilillah, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Sulthan Thaha Syaifudin Jambi yang berjudul “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor : 256/ Pid.B/ 2019/ Pn Jmb dan Nomor : 230 / Pid.B/ 2019/ Pn Jmb di Pengadilan Negeri Kota Jambi”, Tahun 2020.

yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang sah.

2. Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka maupun tertutup, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut.

3. Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan membeli sesuatu barang yang ternyata merupakan hasil kejahatan seperti pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan rampasan. pada Pasal 480 Ayat (1) KUHP karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.²⁰

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah, metode dan pendekatan penelitian adalah hal yang sangat penting yang harus ada di dalamnya, dengan adanya metode dan pendekatan penelitian ini penulis mampu mendapatkan data-data yang akurat yang akan menjadi sebuah penelitian yang diharapkan.

²⁰R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), hlm..314.

Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dan melihat Disparitas putusan tentang penadahan kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan melihat bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris atau metode penelitian yang dalam hal menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. dalam hal ini, penting dilakukan mengidentifikasi disparitas putusan hakim tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh.

3. Sumber Hukum

Di dalam penelitian ini data yang diolah oleh peneliti adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur yang relevan. Adapun data sekunder ini dapat dipilah menjadi 3 yakni:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Putusan Hakim Nomor 447/Pid.B/2020/Pn Bna dan Nomor 26/Pid.B/2021/Pn Bna
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 840 Ayat (1) Tentang tindak pidana penadahan
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- b. Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum skunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.
4. Teknik dalam pengumpulan data
- Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:
- a. Observasi
- Observasi merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.
- b. Wawancara
- Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur.

Penulis memilih wawancara jenis ini karena ingin mendapatkan data yang benar-benar akurat dan tepat serta ketat mengenai permasalahan yang diteliti. Dengan jenis wawancara ini, peneliti mendapatkan data sesuai dengan yang dibutuhkan dan terfokus dalam bahan wawancara serta tidak melebar dan keluar dari koridor wawancara yang dibutuhkan. Wawancara yang dibutuhkan penulis disini ditunjukkan kepada Hakim Pengadilan yang menangani langsung perkara tersebut dan para akademis hukum.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui data peninggalan tertulis seperti arsip, dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi penelitian didapat dari arsip-arsip yang ada di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

5. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas dan validitas data berhubungan tentang uji validitas data dengan memerlukan teknik-teknik tertentu sesuai objek. Dalam pengertian yang lebih luas, validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek kajian penelitian dengan data yang dilaporkan peneliti, atau mengukur sesuai tidaknya antar objek yang dikaji dengan yang telah dianalisis dalam penelitian. Sehingga validitas data mempunyai keterkaitan yang begitu erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada, dan bias di pertanggungjawabkan, kemudian dapat dijadikan dasar yang kuat dalam menyimpulkan setelah dilakukan pengerjaan analisa dari berbagai bahan literature maupun karya ilmiah. Objektivitas dan validitas data diketahui dengan uji:

a. Kredibilitas (credibility) sehingga dapat dipercaya;

- b. Tranferabilitas (transferability), dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks atau seting yang lain;
 - c. Dependabilitas (dependability) atau keterulangan;
 - d. Konfirmabilitas (comfirmability), maksudnya bisa dikonfirmasi oleh orang lain.²¹
6. Teknik analisis data
- Penulisan ini menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu teknik analisa yang menggambarkan data sesuai dengan apa adanya dalam hal ini data tentang terjadinya proses penadahan hasil curian kemudian dianalisa dan diverifikasi dengan teori hukum pidana islam.
7. Pedoman penulisan
- Adapun untuk penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedoman kepada buku “Pedoman Bimbing Skripsi” yang diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh edisi revisi tahun 2019.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini agar proposal ini lebih mudah dipahami secara integral dan terarah, terlebih dulu penulis menggunakan sistematika yang dapat menjawab pokok permasalahan yang sedang dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang membahas landasan teori disparitas putusan dan teori penadahan.

²¹Emzir, Metode Penelitian Kualitatif, Analisis Data.(Jakarta: Raja Garafindo, 2010), hlm. 78.

Bab tiga membahas upaya pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam memutuskan disparitas perkara tindak pidana penadahan. Bab ini merupakan bab inti pembahasan yaitu analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Bab empat merupakan bab penutup. Di dalamnya penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dari beberapa bab terdahulu dan akan mengajukan beberapa saran yang berhubungan dengan proposal ini.



BAB DUA

DISPARITAS DITINJAU DARI BERBAGAI ASPEK

A. Tinjauan Umum Tentang Disparitas Pidana

1. Pengertian Disparitas Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disparitas adalah perbedaan atau jarak. Dengan kata lain, disparitas pidana adalah perbedaan antara beberapa putusan pengadilan yang sejenis atau dalam satu aturan yang sama yang dapat diperbandingkan. Dalam hal ini putusan yang diperbandingkan adalah tentang disparitas putusan hukuman pidana. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya yang diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.²²

Disparitas putusan berasal dari hukum itu sendiri. Pada sistem hukum positif di Indonesia, hakim memiliki kewenangan dalam menentukan jenis pidana dengan rumusan ancaman pidana secara alternatif, contohnya, ketetapan pidana penjara dan denda. Hal ini menunjukkan bahwa hakim berhak dan mempunyai kewenangan dalam pemutusan perkara pidana yang menurutnya paling tepat dan benar.²³ Hakim juga mempunyai hak dan kewenangan dalam menentukan beban pidana yang akan diputuskan kepada terdakwa, hal ini dikarenakan Undang-undang hanya menentukan batas maksimal dan minimalnya saja. Selain itu, pada undang-undang disebutkan bahwa masing-masing pasal tersebut ancaman lama hukuman untuk tindak pidana memiliki ketetapan jumlah maksimum yang tidak sama tiap pasalnya.²³

²²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, P.T Alumni, 2010). hlm. 56-57.

²³*Ibid.*, hlm. 55.

Berdasarkan uraian tersebut, disparitas dapat menimbulkan masalah karena hal tersebut menjadi indikator dan manifestasi kegagalan sebuah sistem dalam mewujudkan keadilan pada suatu Negara hukum serta semakin menurunnya tingkat kepercayaan public kepada sistem pelaksanaan hukum pidana. Suatu hal buruk dapat saja terjadi apabila permasalahan disparitas ini tidak diselesaikan dengan baik. Adapun hal buruk tersebut adalah demoralisasi dan sikap anti-rehabilitasi pada kelompok terpidana yang mendapatkan hukuman lebih berat dari kelompok lain yang mendapatkan hukuman yang lebih ringan meskipun kasus antara keduanya adalah sejenis.

2. Penyebab Disparitas Pidana

Muladi dan Nawawi menyebutkan bahwa disparitas pidana (Putusan hakim) dapat disebabkan oleh hukum itu sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk menentukan jenis pidana (*strafsoort*) yang di kehendaki, berkaitan dengan pemakaian sistem alternatif dalam pengancaman pidana pada peraturan perundang-undangan.

Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman ppidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman. Pedoman pemberian hukuman akan memudahkan hakim dalam menetapkan ppidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pedoman pemberian hukuman itu memuat hal hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan hukuman lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa hukumannya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pendapat Sudarto ini dibenarkan

pula oleh Muladi, karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional.²⁴

Disparitas pidana merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Masyarakat tentunya akan membandingkan Putusan hakim secara general dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakkan hukum di Indonesia. Di Indonesia, disparitas hukuman juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan Putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa.

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas Putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindak pidana penadahan dengan cara yang sama dan akibat yang hampir sama. Meskipun hakim sama-sama menggunakan pasal 480 KUHP, bisa jadi hukuman yang dijatuhkan berbeda.

3. Dampak Disparitas Pidana

Disparitas pemidanaan memiliki hubungan yang erat dengan sistem perumusan dan pengancaman sanksi pidana. Dengan kata lain dapat merupakan sumber tidak langsung terjadinya sumber disparitas pidana. Jika hal tersebut dibiarkan, maka dapat menyebabkan munculnya sikap apatis, dan tidak puas yang dirasakan oleh masyarakat kepada aparaturnya penegak hukum.

²⁴Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1981). hlm.23.

Pesoalan mengenai disparitas pidana yang banyak terjadi pada bidang penegakan hukum, pastinya menyebabkan berbagai konflik baru yang tidak dapat dihindari. Menurut Kennedy dalam Nawawi, adanya disparitas pidana mengakibatkan beberapa hal berikut ini:

- a. Menumbuhkan ketidaksukaan atau prasangka buruk masyarakat terhadap sistem pidana
- b. Kegagalan dalam mencegah tindak pidana
- c. Memotivasi untuk melakukan tindak pidana
- d. Menghalangi terjadinya evaluasi dan perbaikan pelanggaran atas kesalahannya
- e. Timbulnya aksi main hakim sendiri karena masyarakat tidak puas dengan putusan pengadilan

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Hakim

Hakim memiliki kewenangan utama dalam mengadili yakni beberapa aktivitas, seperti menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana. Dalam melakukan aktivitas tersebut hakim berpedoman pada KUHAP yang didasarkan pada prinsip kebebasan, kejujuran, dan adil.

Kemudian, pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Berlandaskan uraian beberapa Pasal tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal pokok yang menjadi tugas hakim yaitu:

- a. Menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan kasus perkara di pengadilan.

- b. Memecahkan persoalan atas perkara yang diajukan oleh masyarakat yang berperkara.
- c. Melaksanakan peradilan secara sederhana, cepat dan murah.
- d. Menyelesaikan kendala-kendala yang menyebabkan terhalangnya keadilan

2. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²⁵

Menurut Pasal 1 Angka 11 KUHP Pidana juga disebutkan bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Dalam ketentuan lain pada Pasal 195 KUHP menentukan bahwa “semua Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa Putusan hakim adalah merupakan akhir dari proses persidangan pidana.

3. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*). Yang mana dalam suatu pemeriksaan perkara harus memperhatikan terkait dengan suatu pembuktian, tujuannya ialah untuk memperoleh suatu kepastian dikarenakan tujuan hukum atas asas konsep keadilan kepastian, kemanfaatan dan mengandung kepastian hukum.

²⁵Setiawan Widagdo, Kamus Hukum, (Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Raya, 2012). hlm 483.

Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan bahwa peristiwa tindak pidana benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukuman antara para pihak.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.

Menurut Pompee Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁶

Unsur-unsur tindak pidana itu sendiri dapat dibedakan setidaknya tidaknya dari dua sudut pandang yaitu:

²⁶P. A. F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.16.

1. Aliran Monistis

Aliran monistis adalah aliran yang memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*criminal responsibility*).

Menurut Simon yang merupakan penganut aliran monistis menyatakan *Strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Jika diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan, dan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

2. Aliran Dualistis

Aliran dualistis adalah aliran yang memisahkan antara *criminal act* dengan *criminal responsibility*, yang menjadi unsur tindak pidana menurut aliran ini hanya unsur-unsur yang melekat pada *criminal act*.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang mengakibatkan kejadian pidana itu. Jika diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Memenuhi rumusan undang-undang, dan
- c. Bersifat melawan hukum.

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan dari dua aliran tersebut yakni aliran monistis beranggapan bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana telah dapat dipidana, sedangkan dalam aliran dualistis subyek hukum yang melakukan tindak pidana belum dapat dipidana apabila belum disertai kemampuan bertanggungjawab pidana yang ada pada diri pelaku.

D. Tinjauan Umum Tentang Penadahan

Penadahan menurut istilah jarak atau perbedaan. Secara bahasa penadahan berasal dari kata tadah, yaitu tempat untuk menampung sesuatu. Menadah dalam hukum pidana berarti menampung atau menerima barang hasil dari suatu kejahatan (untuk menjualnya lagi). Sedangkan penadahan berarti proses, cara atau perbuatan menadah. Orang yang menerima atau memperjualbelikan barang-barang hasil kejahatan dinamakan penadah atau tukang tadah.²⁷

Dalam hukum positif, penadahan merupakan tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang berasal dari kata tadah yang berarti menampung, menadah. Sedangkan penadah adalah orang yang menerima barang gelap atau barang curian. Tindak pidana penadahan merupakan delik turunan. Artinya harus ada delik pokok yang membuktikan uang atau barang tersebut berasal dari tindak pidana.²⁸

Pasal 480 KUHP merupakan pasal penadahan dalam bentuk pokok. Pasal ini merumuskan penadahan sebagai berikut :

²⁷Boris Tampubolon, *Panduan Memahami (Masalah) Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, (Jakarta, Kencana, 2019). hlm. 27.

²⁸Laminating, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 362.

1. *Barang siapa membeli menyewa menukar menerima gadai menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga untuk bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.*
2. *Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuiImnya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.* Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.00.

Menurut kamus hukum penadahan berarti menerima, membeli, menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan dan dapat dipersalahkan ikut membantu suatu kejahatan. Adanya penadah sebagai penampung kejahatan pencurian memberikan kemudahan bagi si pencuri untuk memperoleh keuntungan, sehingga pelaku pencurian tidak harus menjual sendiri barang hasil curiannya ke konsumen tetapi dapat disalurkan melalui penadah yang berkedok sebagai pedagang di pasar.²⁹

Apabila barang yang ditawarkan dengan harga yang tidak wajar, atau barang tersebut harganya jauh berbeda dengan harga yang seharusnya, maka sebagai pembeli seharusnya mengetahui bahwa ada kemungkinan barang tersebut berasal dari suatu kejahatan. Jika pembeli tersebut tetap membeli barang yang ditawarkan, maka pembeli dapat disangkakan telah melakukan tindak pidana penadahan, karena pembeli telah membantu pencuri untuk mendapatkan keuntungan dari hasil curiannya, dan apabila pembeli mengetahui bahwa barang yang ditawarkan atau barang yang dijual berasal dari hasil pencurian atau hasil dari suatu kejahatan.

²⁹Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 123

Penentuan hukum penadahan dalam tulisan ini berangkat dari perspektif bahwa penadahan memiliki sisi negatif sebagai berikut:

1. Penadahan dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan karena adanya kemudahan yang diberikan oleh penadah, yaitu kemudahan menjual, seseorang pencuri atau penipu dapat memiliki uang dalam waktu cepat jika menjual barang curian kepada penadah.
2. Penadahan merupakan bentuk tolong-menolong dalam dosa dan kemugkaran. Seseorang yang sudah mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang akan ia beli adalah hasil pencurian semestinya melapor kepada pihak yang berwenang atas semuanya tersebut, bukan membeli hasil curian tersebut.
3. Dalam penadahan seseorang mencuri atau menipu memakan harta pemilik barang dengan cara bathil, kemudian penadah membantu pencuri untuk memakan harta pemilik barang dengan cara membeli barang tersebut, penadah juga ikut serta memakan harta tersebut dengan cara bathil, yaitu dengan membeli barang curian itu dengan harga yang pada umumnya sangat murah.

Adapun unsur kesalahan dalam kejahatan ini ada 2 macam, yaitu berupa kesengajaan dan culpa. Berupa kesengajaan, yakni diketahui (benda itu berasal dari kejahatan). Sedangkan culpa, yakni patut menduga (benda itu berasal dari kejahatan).³⁰

1. Unsur-unsur Penadahan

Tindak Pidana Penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 480 angka 1 KUHP terdiri atas.

³⁰Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2003). hlm. 205.

a. Unsur- unsur subjektif yang terdiri dari³¹:

- 1) Yang ia ketahui atau *war van hij weet*
- 2) Yang secara patut harus dapat ia duga atau *warn hij redelijkerwijs moet vermoeden*

b. Unsur objektif, yang terdiri dari:

- 1) Perbuatan kelompok 1, yakni:
 - a) membeli atau *kopen*
 - b) menyewa atau *buren*
 - c) menukar atau *inrullen*
 - d) menerima gadai atau *in pand nemen*
 - e) menerima hadiah
- 2) Untuk menarik keuntungan kelompok 2, yakni:
 - a) menjual
 - b) menyewakan
 - c) menukarkan
 - d) menggadaikan
 - e) mengangkut
 - f) menyimpan, dan
 - g) menyembunyikan.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa, seseorang terbukti/dinyatakan bersalah sebagai penadah apabila memenuhi unsur- unsur dalam Pasal 480 KUHP di atas, khususnya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal tersebut. Dengan demikian, apabila seseorang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang

³¹*Ibid.*, hlm.206.

diketahuinya atau yang patut disangka diperoleh karena kejahatan, maka ia disebut penadah.

2. Bentuk-bentuk Penadahan

Dalam rumusan tindak pidana penadahan di dalam KUHP dirumuskan dalam Pasal 480, 481, dan 482 masing-masing pasal seperti yang ditentukan dalam KUHP merupakan gambaran dari bentuk- bentuk penadahan yang telah ditentukan oleh pembentuk undang- undang. Berikut bentuk-bentuk penadahan dengan membahas pasal-pasal dari KUHP, ada dua bentuk yaitu:

a. Penadahan sebagai kebiasaan

Tindak pidana penadahan yang sudah menjadi kebiasaan atau dilakukan lebih dari satu kali diatur dalam pasal yang berbeda, seperti dimuat oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 480 KUHP yang rumusnya adalah sebagai berikut:³²

Ayat (1) *Barang siapa yang menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan yang diperoleh dari suatu kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.*

Ayat (2) *Sitersalah itu dapat dicabut haknya dalam Pasal 35 nomor 1e sampai 4e dan dapat dipecat dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakannya untuk melakukan kejahatan itu.*

Pada rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 481 KUHP tidak ada perbedaan dengan rumusan tindak pidana dalam Pasal 480 KUHP, akan tetapi pidana-pidana yang diancam bagi pelaku tindak pidana penadahan pasal 481 KUHP lebih berat dari pidana yang diancam bagi pelaku dalam Pasal 480 KUHP.

³²*Ibid.*, hlm.210.

Tentang apa sebabnya pelaku tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 481 KUHP diancam dengan pidana yang lebih berat dari pelaku tindak pidana penadahan yang maksud dalam Pasal 480 KUHP, karena tindak pidana penadahan yang dimaksud dalam Pasal 481 KUHP itu telah dilakukan oleh pelaku sebagai kebiasaan.

b. Penadahan ringan

Yang dimaksud dengan tindak pidana penadahan ringan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 482 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:³³

Perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 480 itu dipidana sebagai penadahan ringan dengan pidana selama-lamanya tiga bulan dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah, jika karena kejahatan tersebut benda itu diperoleh merupakan salah satu kejahatan dari kejahatan yang diatur dalam Pasal 364 373 dan 379 KUHP.

Dari Pasal di atas jelaslah bahwa suatu perbuatan dinyatakan sebagai penadahan ringan apabila perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 480 KUHP dilakukan terhadap benda-benda sebagai hasil kejahatan pencurian ringan, penggelapan ringan atau penipuan ringan, seperti yang berturut-turut diatur dalam Pasal 364, 373 dan 379 KUHP.³⁴

3. Kriteria penadah

Tidak semua pembeli barang hasil curian dinyatakan sebagai penadah karena bisa jadi jual beli terjadi karena ketidaktahuan pembeli mengenai asal usul barang yang ia beli. Hal ini dapat dipahami sebab tidak ada kewajiban bagi pembeli untuk mengetahui asal usul barang yang dibeli, sebagaimana

³³*Ibid.*, hlm.212.

³⁴P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Dilakukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm 248.

tidak wajibnya penjual mengetahui untuk apa barang yang mereka jual digunakan.

Agar tidak semua pembeli disangkakan sebagai penadah, kitab undangundang hukum pidana (KUHP) menjelaskan beberapa kriteria penadah dalam Pasal 480 yang menjadi dasar hukum penadahan yang berbunyi: *“Dipidana dengan pidana penjara selama- lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi- tingginya Sembilan Ratus Rupiah”*

Dari penjelasan di atas kriteria penadahan. Pertama bersalah telah melakukan penadahan yakni barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan maksud mendapatkan untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan. Kedua Barangsiapa yang menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau patut sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

E. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Disparitas Tindak Pidana Penadahan

1. Disparitas Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam tidak ada yang mengenal namanya disparitas karena tindak pidana penadahan masuk kategori menampung barang hasil pencurian yang dimana hukuman nya itu adalah berbentuk deraaan (had) dicambuk yaitu hukuman ta'zir yang sepenuhnya hukuman itu diberikan kepada keputusan Hakim.

Dan ta'zir sebagai hukuman yang didasarkan atas pertimbangan hakim (imam) dilaksanakan karena dipandang perlu untuk memberikan pelajaran kepada pelakunya demi menjaga kemaslahatan manusia itu sendiri, tentunya berat dan jenis pidana yang ditetapkan harus sesuai dengan bentuk kejahatan

yang dilakukan. Jadi kebebasan hakim adalah kebebasan bergerak dalam batas kemaslahatan karena undang-undang tidak menetapkan ketentuan pidana khamar secara pasti, akibatnya kemungkinan terjadinya disparitas pemidanaan yang bersifat mencolok tidak dapat dihindarkan.³⁵

2. Tindak Pidana Penadahan Dalam Hukum Pidana Islam

Tindak pidana penadahan merupakan kejahatan terhadap harta dalam perspektif hukum Islam adalah tindakan kejahatan yang mengancam eksistensi harta benda. Tindakan itu merupakan tindakan kejahatan yang bisa menggoncang stabilitas keamanan terhadap harta dan jiwa masyarakat. Oleh karena itulah al- Quran melarang keras tindakan kejahatan tersebut. Larangan melakukan tindakan kejahatan terhadap harta adalah salah satu upaya untuk melindungi harta di kalangan umat.

Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah : 188 Artinya: *“ Dan janganlah kamu memakan harta orang lain di antaramu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui”* (Q.s Al- Baqarah:188).

Ayat di atas melarang orang mukmin untuk memakan harta orang lain dengan bathil. Arti bathil disini yaitu jalan yang haram menurut syariat misalnya mencuri, mengintimidasi. Dan janganlah kamu bawa atau ajukan ia artinya urusan harta ini bawa ke pengadilan dengan menyertakan uang suap kepada hakim-hakim, agar kamu dapat memakan, dengan jalan tuntutan di pengadilan sebagian atau sejumlah harta manusia dengan bercampur.³⁶

³⁵Fauzul Alimarwan, Disparitas Pemidanaan Narkoba Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia (Studi Pemidanaan Terhadap Kasus Narkoba Di Pn. Tangerang), Liga Hukum, Volume 1, hlm. 7.

³⁶M. Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu'thi, Abu Ihsan Al-Atsari, Tahsir Ibnu Katsir, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hlm.87.

Perbuatan penadahan membantu pencuri/penipu dengan membeli barang hasil curiannya, yang sudah diketahui atau patut diduga oleh pembeli bukan merupakan hak milik pencuri. Tindak pidana penadahan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dalam hal membeli suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Dalam hal jual beli merupakan keharaman dari suatu benda jika benda tersebut tidak jelas asal usulnya, dan tidak memiliki izin dari pemilik barang untuk diperjualbelikan.

Diharamkan bagi muslim membeli barang yang diketahuinya adalah hasil dari suatu perbuatan yang tidak halal. Membeli barang tersebut sama artinya bekerjasama untuk berbuat dosa. Dalam riwayat Baihaqi Rasulullah saw bersabda: *Barangsiapa yang membeli barang hasil curian dan ia mengetahuinya, maka ia juga sama mendapatkan dosa dan kejelekan.*³⁷

Hukum pidana Islam (fiqh jinayah) menurut syari'ah Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan setiap kehidupan muslim di mana pun ia berada. Syari'ah Islam merupakan hukum yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, karena syari'ah Islam merupakan bagian dari ibadah kepada Allah swt. Dalam fiqh jinayah dijelaskan, bahwasanya barangsiapa mencuri atau mengambil harta milik orang lain tanpa izin dan berniat memiliki harta tersebut merupakan perbuatan yang melanggar syari'ah.

Sesuai dengan ketentuan fiqh, larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu setidaknya cukup dengan "niat baik", tetapi harus disertai sanksi (hukuman) yang diancamkan kepada yang melakukan kejahatan. Ditinjau dari berat ringannya hukuman yang diancamkan ada dua klasifikasi hukuman, yaitu:

³⁷Hadits Riwayat, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Hadits Sahih. *Imam As-Suyuthi, Al-Jami'ush Shaghir*, Juz II. hlm.164.

1. Uqubat Hudud

Uqubat hudud adalah bentuk jama' dari kata had yang asal artinya sesuatu yang membatasi di antara dua benda. Menurut bahasa, kata had berarti alman'u (mencegah). Adapun menurut syar'i, hudud adalah hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh syara' untuk mencegah dari terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama.³⁸ Adapun beberapa macam-macam hudud, yaitu:

- a) Hudud pembunuhan
- b) Hudud perzinaan
- c) Hudud qazaf (menuduh berzina)
- d) Hudud khamr (minuman keras)
- e) Hudud pencurian
- f) Hudud hirabah (pengacau)
- g) Hudud bughat (maAar)
- h) Hudud murtad

2. Uqubat Takzir

Uqubat takzir adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam nas (al-Quran dan sunnah Rasul). Uqubat ta'zir ada yang disebut dalam nas, tetapi macam hukumannya diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya, dan ada jarimah yang macam maupun hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Landasan dan penentuan hukumannya didasarkan pada ijma'.³⁹

Uqubat takzir adalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syara' atau hukuman yang diserahkan kepada keputusan hakim. Adapun macam-macam uqubat takzir, yaitu:

³⁸Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), hlm. 436.

³⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Jakarta Selatan, Cakrawala Publishing: 2015), hlm. 485.

- a) Takzir cambuk
- b) Takzir denda
- c) Takzir penjara⁴⁰

Berdasarkan penjelasan di atas dapat bahwa hukum pidana Islam tidak ada yang mengenal namanya disparitas karena tindak pidana penadahan masuk kategori menampung barang hasil pencurian yang dimana hukumannya itu adalah berbentuk deraan (had) dicambuk yaitu hukuman ta'zir yang sepenuhnya hukuman itu diberikan kepada keputusan Hakim.

Dalam menentukan hukuman tersebut penguasa hanya menentukan hukuman secara global saja, artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan sekumpulan hukuman dari yang paling rendah sampai yang paling berat. Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah ta'zir dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingannya serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya dari setiap keadaan yang bersifat mendadak.⁴¹

⁴⁰*Ibid.*, hlm.488.

⁴¹Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), hlm.20

BAB TIGA

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR

A. Profil Pengadilan Negeri Banda Aceh

1. Sejarah Pengadilan Negeri Banda Aceh

Pengadilan Negeri Banda Aceh terletak di Ibukota Provinsi NAD tepatnya di Jalan Cut Meutia No 23 Banda Aceh yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Jl.Cut Mutia panjangnya 43,25 M.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah penduduk panjangnya 42,25 M.
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan kantor Polresta Banda Aceh panjangnya 99 M.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan kantor Kejari Banda Aceh panjangnya 108 M.

Pengadilan ini sudah berusia lebih dari seratus tahun didirikan sejak zaman Pemerintahan Kolonial Belanda, gedung ini dulunya merupakan bekas kantor Asisten Residen Aceh Besar dan gedung Landraad Kuta raja. Sebagian dari gedung ini juga dipergunakan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

Gedung ini telah berapa kali mengalami perbaikan dan perluasan bangunan, bagian depan bangunan telah dibongkar dan didirikan bangunan baru pada tahun 1980/1981 oleh Departemen Kehakiman. Bangunan baru yang didirikan adalah sebagai berikut:

- a. Gedung Lantai 2 depan sebelah selatan di bangun pada tahun 1970
- b. Gedung Lantai 1 sebelah utara di bangun pada tahun 1980
- c. Gedung Lantai 1 sebelah selatan di bangun pada tahun 1982
- d. Gedung Lantai 2 depan sebelah utara di bangun pada tahun 1991

- e. Gedung Diklat Lantai 2 sebelah barat dibangun pada tahun 2009
- f. Gedung Pos sebelah timur dibangun pada tahun 2009

Tanggal 26 Desember 2004 terjadi peristiwa bencana alam gempa bumi dan Tsunami sehingga bangunan, dan perlengkapan kantor lainnya termasuk berkas perkara mengalami kerusakan.

Pasca Tsunami Pengadilan Negeri Banda Aceh pernah berkantor menempati satu ruangan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan aktifitas, kemudian setelah suasana kembali kondusif pihak pengadilan berusaha kembali dengan menata dan memperbaiki kantor agar dapat difungsikan.

Rehab atau perbaikan dilakukan secara bertahap, termasuk bangunan peninggalan Belanda berlokasi ditengah pekarangan Pengadilan yang telah dikeluarkan surat keputusan penghapusannya pada saat sebelum terjadinya bencana gempa dan tsunami. Bangunan ini memiliki nilai estitika dan historika bagi perkembangan Pengadilan di Provinsi NAD, karenanya sumber nilai histories ini perlu dilestarikan, karenanya proses usulan rehabilitasi gedung ini dengan tidak merubah bentuknya yang orisionil disambut baik dan didanai oleh Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) NAD-NIAS.

Bangunan yang sebelumnya hanya digunakan sebagai ruang arsip dan gudang, setelah rampungnya rehabilitasi sekarang sudah dapat difungsikan untuk ruang kerja.⁴²

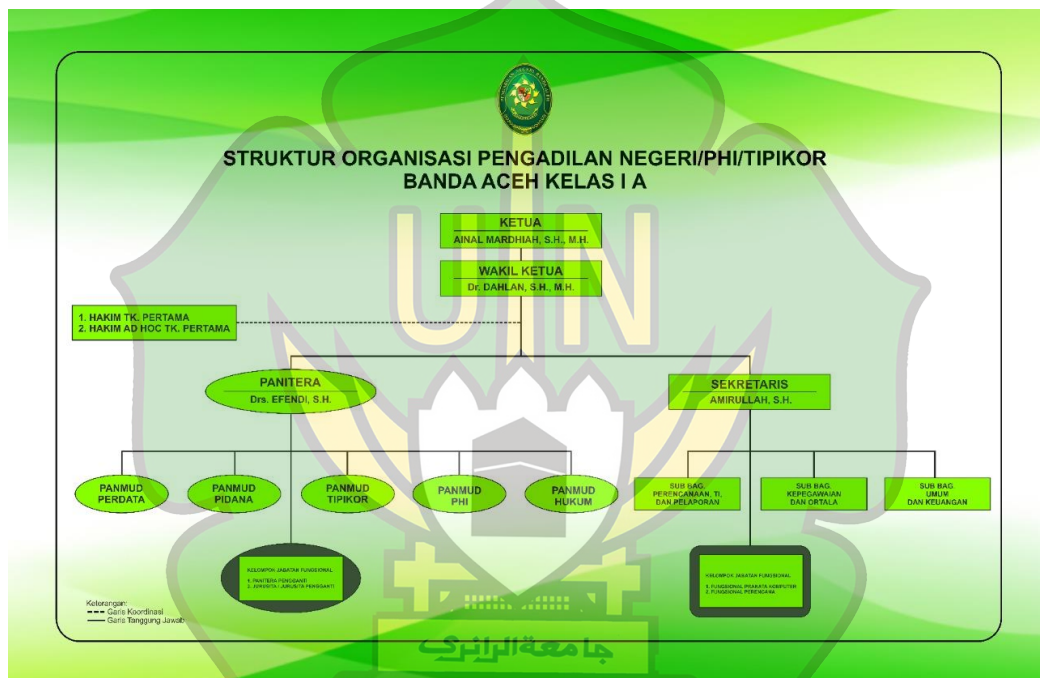
Disamping bangunan khusus pengadilan Negeri Banda Aceh Juga terdapat bangunan lainnya dalam di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu:

⁴²Sejarah Pengadilan Negeri Banda Aceh, <https://pn-bandaaceh.go.id/sejarah-pengadilan/> diunduh pada tanggal 24 Januari 2022.

- a. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
- b. Ruang Sidang dan Ruang Tunggu Sidang Anak
- c. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Banda Aceh

Adapun struktur organisasi Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda Aceh Kelas 1 A sebagai berikut:⁴³



Gambar.1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Banda Aceh

B. Putusan Perkara Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor yang Mengandung Disparitas di Pengadilan Negeri Banda Aceh

1. Putusan Nomor 447/Pid.B/2020/ Pn.Bna

Nama Lengkap SURATMAN BIN SAHIDIN

⁴³Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Banda Aceh, <https://pn-bandaaceh.go.id/struktur-organisasi/> diunduh pada tanggal 24 Januari Banda Aceh.

Tempat Lahir: Lawe Hijau Meutuah

Umur/Tgl.Lahir : 37 tahun / 1 Agustus 1983

Kebangsaan : Indonesia

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tinggal : Desa Lawe Ijo Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Penetapan nama hakim:

1. Hakim ketua : Zulfikar, S.H., M.H.
2. Hakim Anggota : Eti Astuti, S.H., M.H.
3. Hakim Anggota : Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Bahwa Ia terdakwa Suratman Bin Sahidin pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 09.00 wib atau pada suatu waktu-waktu pada bulan September 2020, bertempat di desa terendam Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara . atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane oleh karena sebagian saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili , *“membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.”* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 08.30 wib sdr. Darman (DPO) menelpon terdakwa Suratman Bin Sahidin mengatakan “ Si Putra sudah sampai bawa sepeda motor vario dan beat , ayo kita kedesa Kuneng jumpai si putra “ dan dijawab oleh terdakwa “ ya , ayo kita berangkat”. Selanjutnya datang sdr. Darman (DPO) menjemput terdakwa

dan pergi menuju Desa Kuneng untuk menjumpai saksi Putra Hadinata. Sesampainya di Desa Kuneng terdakwa melihat saksi Putra Hadinata bersama dengan sdr. Basri (DPO) dan 2 unit honda yaitu honda vario dan beat. Selanjutnya saksi Putra Hadinata mengatakan kepada terdakwa dan sdr. Darman (DPO) “sepeda motor honda beat ini harga ke saya Rp. 5.500.000,- dan vario Rp. 6.000.000,-” setelah mengatakan harga selanjutnya terdakwa membawa honda beat dan sdr. Darma membawa honda vario menuju pembeli. Didalam perjalanan membawa honda tersebut terdakwa menghubungi sdr. Manyu (DPO) “bang ini ada sepeda motor honda beat harga Rp.6.000.000,- “ dijawab oleh sdr. Manyu (DPO) “uang 6 juta saya tidak ada, yang ada 5 juta 6 ratus ribu” dijawab terdakwa “ya sudah bang ga apa, dimana kita ketemu” jawab sdr. Manyu (DPO) “di lampu merah dekat kodim”. Selanjutnya terdakwa menuju lampu merah dekat kodim di desa terendam Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara. Pada saat bertemu sdr. Manyu (DPO) melihat kondisi sepeda motor honda beat dan kemudian melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut dimana sdr. Manyu (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 5.600.000,- kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan sepeda motor honda beat tersebut kepada sdr. Manyu (DPO) tanpa dilengkapi surat kepemilikan honda tersebut. Setelah menjual sepeda motor tersebut terdakwa pergi menuju Desa Kuneng dan memberikan uang kepada saksi Putra Hadinata. Keuntungan terdakwa menjual sepeda motor honda beat masing masing terdakwa sebesar Rp. 100.000.- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: –Bahwa, pada bulan September 2020 sekira pukul 08.30 wib sdr. Darman (DPO) menelpon terdakwa mengatakan saksi Putra Hadinata Bin Alm Abdul Karim sudah sampai dan bawa sepeda motor vario dan beat, ayo kita ke desa Kuneng jumpai si putra

Bahwa, selanjutnya datang sdr. Darman (DPO) menjemput terdakwa dan pergi menuju Desa Kuneng untuk menjumpai saksi Putra Hadinata; – Bahwa, sampai di Desa Kuneng terdakwa melihat saksi Putra Hadinata bersama dengan sdr. Basri (DPO) dan 2 unit honda yaitu honda vario dan beat ; – Bahwa, lalu saksi Putra Hadinata mengatakan kepada terdakwa dan sdr. Darman (DPO) “ sepeda motor honda beat ini harga ke saya Rp. 5.500.000,- dan vario Rp. 6.000.000,-“ ; – Bahwa, setelah mengatakan harga, lalu terdakwa membawa honda beat dan sdr. Darma membawa honda vario menuju pembeli; – Bahwa, diperjalanan terdakwa menghubungi sdr. Manyu (DPO) menawarkan sepeda motor honda beat harga Rp.6.000.000,- ; – Bahwa, sdr. Manyu (DPO) menawar 5.600.000,-; – Bahwa, terdakwa mengatakan kepada sdr. Manyu “ ya sudah bang ga apa, dimana kita ketemu” jawab sdr. Manyu (DPO) “ di lampu merah dekat Kodim” ; – Bahwa, selanjutnya terdakwa menuju lampu merah dekat Kodim desa terendam Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana

MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Suratman Bin Sahidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana pertolongan Jahat sebagaimana dakwaan melanggar pasal 480 ke-1 KUHPidana;
2. Menghukum terdakwa Suratman Bin Sahidin dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara di potong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa;

4. (satu) sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 Noka MH1JFZ127JK977141 Nosin JFZ1E2983843 tanpa plat.
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suratman Bin Sahidin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Suratman Bin Sahidin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 Noka MH1JFZ127JK977141 Nosin JFZ1E2983843 tanpa plat, dikembalikan kepada pemiliknya ;
 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
2. Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/ Pn.Bna
- Nama Lengkap : HENDRA BIN SUKARDI
- Tempat Lahir : Banda Aceh
- Umur/Tgl.Lahir : 35 tahun / 18 Juli 1985
- Kebangsaan : Indonesia
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Tempat Tinggal : Gampong Punge Ujong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Penetapan nama hakim:

1. Hakim ketua : Sadri, S.H., M.H.
2. Hakim Anggota : Sayed Kadhimsyah, S.H.
3. Hakim Anggota : Muhammad Nuzuli, S.H., M.Hum.

Bahwa ia terdakwa HENDRA BIN SUKARDI pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 14.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan September Tahun 2020 di Gampong Sare Kabupaten Aceh Besar berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 09.00 wib di Depan Toko Kana Berkah Jl. Soekarno Hatta Desa Lampeueot Kecamatan Banda raya Kota Banda Aceh saksi Putra Hadinata bin Abdul Karim (penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda D1B02 (BEAT) , warna merah Putih milik saksi korban Muzakir Umar bin Umar tanpa izin dari saksi korban dan kemudian membawa sepeda motor tersebut ke arah Saree Kabupaten Aceh Besar. Sesampainya disana saksi Putra Hadinata bin Abdul Karim (penuntutan terpisah) menelpon sdr BASRI (DPO) dan terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi berserta

sepeda motor yang saksi ambil telah sampai di Saree Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib terdakwa dengan mengendarai mobil L-300 bersama-sama dengan dan sdr BASRI (DPO) menuju daerah Saree Kabupaten Aceh Besar. Sesampainya disana terdakwa bersama-sama dengan saksi Putra Hadinata bin Abdul Karim dan sdr (Basri) DPO memasukkan sepeda motor tersebut kedalam mobil L-300 yang terdakwa bawa tersebut dan kemudian terdakwa membawanya ke Aceh Tenggara. Sesampainya di sana saksi Putra Hadinata dan Basri (DPO) menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. Darman dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi 3 yakni saksi Putra Hadinata sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sdr. Basri sebesar Rp. 1. 800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa Hendra bin Sukardi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung kembali ke Banda Aceh. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) dan (2) KUHPidana.

MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Hendra Bin Sukardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana pertolongan Jahat sebagaimana dakwaan melanggar pasal 480 ke-1 dan ke-2 KUHPidana;
2. Menghukum terdakwa Hendra Bin Sukardi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil minibus Mitsubishi L-3000 BL 1983 warna putih tahun 2016 Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi Khadijah Binti Ansari
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Bin Sukardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil minibus Mitsubishi L-300 BL 1383 AN warna putih tahun 2016. Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Khadijah Binti Ansari.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

C. Pertimbangan Hakim Terjadinya Disparitas Putusan Pidana dalam Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor

1. Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan Hakim Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor

Penyebab terjadinya disparitas pidana yakni dimulai dari hukumnya sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang luas dalam memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang

dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan system alternatif dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang. Di samping itu, hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya.

Hakim mempunyai kebebasan dalam kekuasannya untuk memilih berat dan ringannya pidana yang akan dijatuhkan demi menegakkan keadilan dengan sesuai kaidah hukum, dikarenakan telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 yang menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan.

Mengenai hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP yang menyatakan bahwa surat putusan pemidanaan memuat: *Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.*⁴⁴

Selain diatur dalam Pasal 197 KUHAP, hal ini juga diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “dalam pertimbangan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.⁴⁵

⁴⁴ Republik Indoneia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*, bab XVI, Pasal 1.

⁴⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009*. bab II, Pasal 8 ayat (2).

Faktor-faktor yang dapat meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan yaitu memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan Negara, dan sebagainya.⁴⁶

Faktor lain penyebab terjadinya disparitas pidana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. *Pertama* Peraturan perundang-undangan, dalam lex generalis pidana materiil yaitu KUHP tidak memberikan pedoman penjatuhan pidana sedangkan sistemnya menggunakan pendekatan maksimal maka memberikan peluang dari minimal ke maksimal, yaitu minimal satu hari dan maksimal empat tahun penjara, tidak ada ukuran serta fariasinya terlalu jauh antara satu hari sampai empat tahun jadi bisa saja menjatuhkan tuntutan diantara itu, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum bebas memilih rentang waktu tersebut. *Kedua*, Dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas peradilan pidana terhadap tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah hakim dalam mempertimbangkan melihat dulu dari surat dakwaan apakah telah lengkap, aturan hukum itu sendiri, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, besarnya kerugian yang ditimbulkan, keadaan diri hakim.⁴⁷

Berikut ini merupakan pertimbangan hakim yang memberatkan dan meringankan kepada terdakwa dalam putusannya pada perkara Nomor 447/Pid.B/2020/Pn Bna dan Nomor 26/Pid.B/2021/Pn Bna.

⁴⁶Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan (Cet. 4; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.19.

⁴⁷Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara, Banda Aceh, 18 Januari 2022.

Tabel 1. Pertimbangan Hakim

Nama Terdakwa	No Putusan	Alasan Pemberat	Alasan Peringatan	Putusan Hakim
Suratma bin sahidin	447/Pid.B/2020/Pn.Bna	- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat	- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya - Terdakwa tulang punggung keluarga	6 Bulan Penjara
Hendra bin sukardi	26/Pid.B/2021/Pn.Bna	- Terdakwa mengetahui barang tersebut barang curian.	- Terdakwa mengakui kesalahannya - Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan	5 Bulan Penjara

Dari dua putusan tersebut, maka penyebab adanya disparitas pemidanaan pada perkara tindak pidana penadahan kendaraan bermotor adalah karena *pertama*, secara umum dilihat dari aspek yuridis bahwa undang-undang (KUHP) secara umum mengandung sistem perumusan indefinite, artinya tidak ditentukan secara pasti. Dalam pasal 480 ayat (1) dikatakan "...diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun". Dari sini pembuat undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih rentang waktu antara minimal satu hari sampai dengan maksimal empat tahun penjara. *Kedua*, melihat dari masing-masing kasus. *Ketiga*, cara dan motif yang dilakukan juga berbeda-beda. *Keempat*, akibat yang ditimbulkan juga berbeda-beda pula.

Menurut Sadri sebagai hakim dalam majelis yang memutus perkara tersebut menjelaskan terjadinya perbedaan putusan antara perkara yang sama pada putusan No.447/Pid.B/2020/Pn.Bna dan Putusan No. 26/Pid.B/2021/Pn.Bna diakibatkan karena karakteristik setiap perkara yang berbeda-beda. Dalam memberikan putusan hakim melihat secara kasuistik, sehingga penyebab terjadinya disparitas pidana itu bervariasi, termasuk diantaranya keadaan diri terdakwa (psikis), motivasi melakukan kejahatan penadahan, dan hal-hal yang menjadi peluang terdakwa melakukan penadahan tersebut. Misalnya adanya profokasi dari korban dan penggunaan senjata tajam pada kegiatan sehari-hari.⁴⁸

Kemudian faktor penyebab adanya disparitas pidana adalah bersumber pada diri hakim, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Menurut Hood dan Sparks yang juga disadur oleh Muladi dan Barda Nawawi, sifat internal dan eksternal pada diri hakim kadang-kadang sulit

⁴⁸Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara, Banda Aceh, 18 Januari 2022.

dipisahkan, karena sudah terpadu sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai “*human equation*” atau “*personality of the judge*” dalam arti luas yang menyangkut pengaruh-pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perangai dan perilaku sosial.⁴⁹

Menurut Sadri sebagai hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan. Faktor tersebut adalah faktor subjektif berupa sikap perilaku emosional hakim yaitu sikap yang penuh pengertian, sabar, ataukah arogan. Hal ini sangat berpengaruh pada hasil keputusannya. Selain itu hakim juga harus menguasai ilmu pengetahuan serta ditopang dengan moral dan akhlak yang baik. Adapun faktor objektifnya adalah berupa profesionalisme yang terkait dengan kode etik hakim yang menjatuhkan putusan berdasarkan kaidah hukum yang berlaku.⁵⁰

Sehubungan dengan faktor tersebut di atas, Akhyar Sahputra menambahkan faktor lainnya ialah tidak adanya pedoman bagi hakim di dalam menjatuhkan pidana, sehingga hakim bebas untuk menjatuhkan pidana sesuai dengan kesalahan dan peranan dari pelaku.⁵¹

2. Akibat Terjadinya Disparitas Putusan Hakim Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor

Dampak dari disparitas putusan hakim itu ada beberapa kemungkinan. Tentunya bagi masyarakat, disparitas pidana dalam arti yang tidak memberi dasar, *pertama*, bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga pengadilan. *Kedua* terjadi rasa ketidakpuasan karena diperlakukan

⁴⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, P.T Alumni, 2010). hlm. 58.

⁵⁰Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara, Banda Aceh, 18 Januari 2022.

⁵¹Akhyar Saputra, Dosen Luar Biasa Fakultas Syariah Dan Hukum, Wawancara, Banda Aceh, 22 Maret 2022.

tidak sama dengan pelaku yang lainnya. *Ketiga*, kemudian memunculkan rasa ketidakadilan. *Keempat*, menimbulkan kebencian kepada sistem, khususnya kepada lembaga pengadilan. *Kelima*, dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum dalam *Criminal Justice System*.⁵²

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa terpidana akan membandingkan dengan terpidana yang lainnya, yang kemudian setelah membandingkannya merasa menjadi korban (victim) “*the judicial caprice*”, akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan. Sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi bilamana disparitas pidana tersebut tidak dapat diatasi, yakni timbulnya demoralisasi dan sikap anti-rehabilitasi di kalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat dari pada yang lain di dalam kasus yang sebanding.⁵³

Disparitas putusan hakim akan berakibat fatal apabila dihubungkan dengan kepercayaan masyarakat. Sebab, hal ini bila tidak diatasi dan diminimalisir, dapat berdampak luas, yaitu muncul ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan, kemudian ketidakpuasan masyarakat karena ketidakadilan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Terutama pada diri terpidana, yang merasa diperlakukan tidak adil dengan terpidana lainnya.⁵⁴

Tercapainya tujuan pemidanaan tidak hanya didasarkan pada hasil putusan saja, namun juga keberhasilan proses pembinaan di Lembaga

⁵²Sadri, Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara, Banda Aceh 18 Januari 2022.

⁵³Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, P.T Alumni, 2010). hlm 54.

⁵⁴Yusnardi, Dosen Luar Biasa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Wawancara, Banda Aceh 26 September 2021.

Permasyarakatan dan terhadap diri terdakwa sendiri. Selain itu, putusan hakim juga diawasi oleh lembaga wasmat (pengawas pengamat) yang diatur dalam KUHAP. Hakim wasmat ini berfungsi mengawasi seberapa jauh keputusan pengadilan dilaksanakan di LP. Misalnya apakah pembinaan di LP itu dilakukan dengan baik, apakah putusan pengadilan dijalankan dengan sesungguhnya di LP. Karena hakim memutuskan pidana itu dengan harapan terpidana akan menjadi baik.⁵⁵

Disparitas putusan hakim atas perkara tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dalam putusannya tersebut di atas mendeskripsikan adanya sebab-sebab atau pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim setiap kali menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa.

Disparitas pidana dari aspek keadilan menuntut adanya pertimbangan kepentingan masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana. Pertimbangan kepentingan dalam hal ini berkaitan dengan kadar penerimaan masyarakat secara umum atas keputusan hakim yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Sekalipun dipahami bahwa pemenuhan rasa keadilan yang berbeda-beda amat sulit dicapai, tetapi putusan hakim minimal bisa memenuhi rasa keadilan umum atau diterima sebagai suatu yang patut atau layak dijatuhkan terhadap terdakwa sesuai dengan kualitas perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya.

Sampai kapanpun, disparitas putusan hakim akan terus terjadi bila keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat dan menimbulkan reaksi yang kontroversial, atau paling tidak bisa diminimalisir sebab nantinya mempunyai konsekuensi yang luas yaitu menyangkut langsung kepada

⁵⁵Sadri, Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara, Banda Aceh 18 Januari 2022.

pelaku tindak pidana maupun masyarakat umum. Ditinjau dari sistem penyelenggaraan hukum pidana (criminal justice system), maka adanya disparitas pidana merupakan indikator dari pada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.⁵⁶



⁵⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, P.T Alumni, 2010). hlm 72.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor maka dalam bab ini, dapat disebutkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

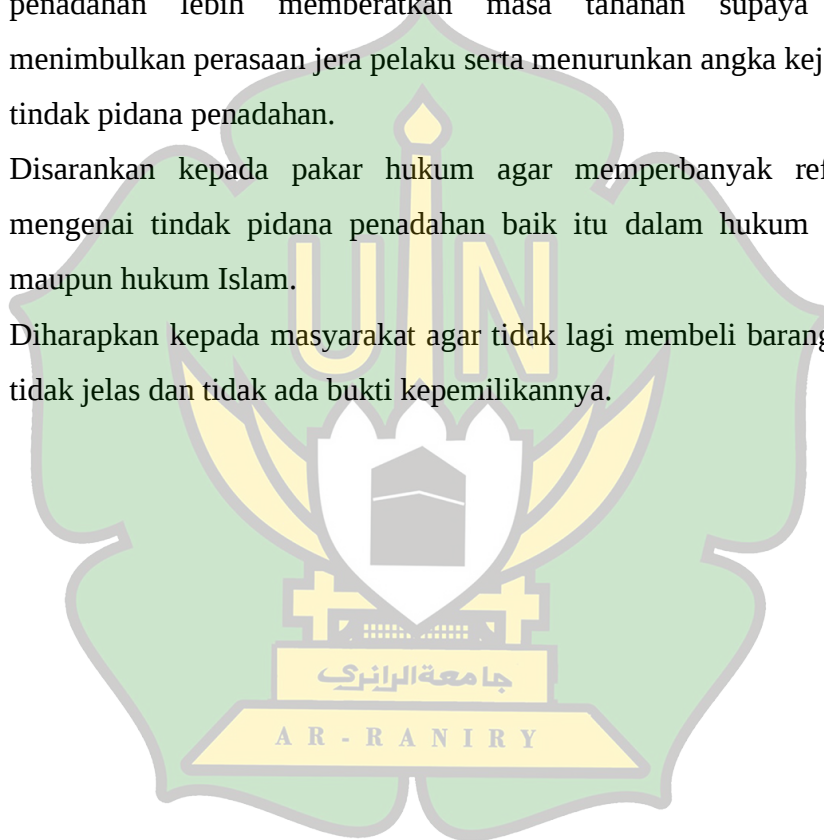
1. Penyebab terjadinya disparitas pidana yakni sebagai berikut: *pertama* undang-undang memberikan peluang dari minimal ke maksimal, yaitu minimal satu hari dan maksimal empat tahun penjara. Jadi regulasi dalam Undang-undang menganut sistem perumusan lamanya pidana secara indefinite (tidak ditentukan secara pasti). Oleh karena hakim bebas memilih rentang waktu tersebut. *Kedua* pelakunya berbeda-beda. *Ketiga*, cara melakukan perbuatan penadahan kendaraan bermotor berbeda-beda dan *keempat*, motif yang digunakan oleh para pelaku bervariasi. *Kelima*, hakim kurang memperhatikan pertimbangan yang bersifat yuridis maupun non yuridis dalam penjatuhan putusan. Hal-hal tersebut tidak memberikan landasan, kriteria dan ukuran yang sama diantara para pelaku dalam perkara yang sama.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penadahan kendaraan bermotor terdapat alasan pemberat dan alasan peringan yaitu:
 - a. Pertimbangan Hakim Putusan No. 447/Pid.B/2020/Pn.Bna
Alasan Pemberat : Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
Alasan Peringan : Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan
Terdakwa tulang punggung keluarga
 - b. Pertimbangan Hakim Putusan No. 26/Pid.B/2021/Pn.Bna

Alasan Pemberat : Terdakwa mengetahui barang tersebut barang curian

Alasan Peringan : Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan

B. Saran

1. Diharapkan kepada hakim dalam memutuskan perkara pidana penadahan lebih memberatkan masa tahanan supaya lebih menimbulkan perasaan jera pelaku serta menurunkan angka kejahatan tindak pidana penadahan.
2. Disarankan kepada pakar hukum agar memperbanyak referensi mengenai tindak pidana penadahan baik itu dalam hukum positif maupun hukum Islam.
3. Diharapkan kepada masyarakat agar tidak lagi membeli barang yang tidak jelas dan tidak ada bukti kepemilikannya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Jurnal

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Bandung, 2010.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda Jawa Timur*: Bayumedia Publishing, 2006.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Boris Tampubolon, *Panduan Memahami (Masalah) Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, Jakarta, Kencana, 2019.
- Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid. III. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008.
- Coby Mamahit, *Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23/No. 8/Januari/ 2017.
- Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Bani Quraisy, 2004.
- Hadits Riwayat, Al-Hakim dan Al-Baihaqi, *Hadits Sahih. Imam As-Suyuthi, Al-Jami'ush Shaghir*, Juz II.
- Laminating, *Delik-Delik Khusus: kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Marwah Mas, *Konfigurasi Penjatuhan Pidana*, Bhineka Tunggal, Jakarta, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. PT Alumni. Bandung. 2010.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Muhammad Ali, “Hakim Dalam Perspektif Hadis”, Tahdis, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2017.

P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Putusan No.11/ Pid. B/ 2019/ PN. Bna, dan Putusan No. 373/ Pid. B/2019/ PN. Bna.

Putusan No.33/ Pid. B/ 2020/ PN. Bna, dan Putusan No. 447/ Pid. B/2020/ PN. Bna.

Putusan No.26/ Pid. B/ 2021/ PN. Bna, dan Putusan No. 115/ Pid. B/2021/ PN. Bna.

Muhammad Ali, “*Hakim Dalam Perspektif Hadis*”, Tahdis, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2017.

M. Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu'thi, Abu Ihsan Al-Atsari, Tahsir Ibnu Katsir, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1988.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, Jakarta Selatan, Cakrawala Publishing: 2015.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018.

Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 1981.

Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Raya, 2012).

Skripsi Eka Sulistya Nugraha, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana terhadap Perkara

Penadahan Mobil (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta), Tahun 2009.

Skripsi Pribadyo Agung Wicaksono, mahasiswa program studi Ilmu Hukum Muhammadiyah Surakarta, 2019, yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Tentang Bentuk Pertanggungjawab Penggelapan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 372 KUHP Dan Nilai-nilai Keislaman (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 88/Pid.B/2018/PN Skt).

Skripsi Sabdo Kusumo, mahasiswa program studi Ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, yang berjudul: “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Disparitas Suatu Putusan), Tahun 2016.

Skripsi A.Dhakhirillah, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Sulthan Thaha Syaifudin Jambi yang berjudul “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor : 256/ Pid.B/ 2019/ Pn Jmb dan Nomor : 230 / Pid.B/ 2019/ Pn Jmb di Pengadilan Negeri Kota Jambi”, Tahun 2020.

Skripsi Eka Sulistya Nugraha, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana terhadap Perkara Penadahan Mobil (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta), Tahun 2009.

2. Undang-Undang

Putusan Hakim Nomor 447/Pid.B/2020/PN Bna dan Nomor 26/Pid.B/2021/Pn Bna.

Pasal 480 KUHP Ayat 1 Tentang Tindak Pidana penadahan

Republik Indoneia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, bab XVI, Pasal 1.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. bab II, Pasal 8 ayat 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Situs Online/ Website

Sejarah Pengadilan Negeri Banda Aceh, <https://pn-bandaaceh.go.id/sejarah-pengadilan/> diunduh pada tanggal 24 Januari 2022

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Banda Aceh, <https://pn-bandaaceh.go.id/struktur-organisasi/> diunduh pada tanggal 24 Januari 2022



Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4993/Un.08/FSH/PP.009/10/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Saifulallah, Lc., M.A., Ph.D. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : M. Alvicki Munthe
NIM : 180104024
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDERAAN BERMOTOR (Studi Putusan No 447/Pid.B/2020/Pn Bna dan No 26/Pid.B/2021/Pn Bna)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 20221;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 4 Oktober 2021

Dekan,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2



PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH KELAS IA
Jalan Cut Meutia No. 23 Banda Aceh
Telepon : (0651) 22141- 33230 Fax- 33230
Web : pn-bandaaceh.go.id
E-mail: it.pnbandaaceh@gmail.com
Kode Pos 23242

SURAT KETERANGAN

No: W1-U1/ 316 / AT. 02.03 / I / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M. ALVICKI MUNTHE
NIM : 180104024
Alamat : Jln. Malahayati Gampong BAet, Kecamatan Baitussalam,
Kabupaten Aceh Besar

Yang namanya tersebut diatas berdasarkan surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tanggal 20 Desember 2021 Nomor : 5987/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021, telah selesai mengadakan penelitian dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul :

"DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR PUTUSAN NOMOR 447/Pid.B/2020/PN Bna
DAN NOMOR 26/Pid.B/2021/PN Bna di Pengadilan Negeri Banda Aceh"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 28 Januari 2022
PANITERA PENGADILAN NEGERI BANDA
ACEH



Drs. Efendi, SH
NIP : 196612261990031003

Lampiran 3



Wawancara Bapak Sadri, S.H.,M.H (Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Lampiran 4



Wawancara Bapak Akhyar Saputra, M.H. (Advokat)